



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 33 /PID.2011/PT.BKL.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap : **NOVALINA als NOVA binti MARWI** ;  
Tempat lahir : Curup ;  
Umur/tgl.lahir : 20 Tahun / 11 Januari 1990 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : JL. Merpati No.23 Perumnas  
Curup;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Mahasiswi ;

II. Nama lengkap : **APRILIA als LIA binti MARWI** ;  
Tempat lahir : Curup ;  
Umur/tgl.lahir : 22 Tahun / 13 April 1988 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : JL. Merpati No.23 Perumnas  
Curup;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Mahasiswi ;

Para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2010 s/d 01 Januari 2011 jenis tahanan RUTAN ;
3. Hakim sejak tanggal 03 Desember 2010 s/d 01 Januari 2011 jenis tahanan RUTAN ;
4. Hakim sejak tanggal 13 Desember 2010 dialihkan menjadi tahanan kota ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 02 Januari 2011 s/d 01 Maret 2011, jenis tahanan kota ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak melakukan penahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 33/PEN.PID/2011/PT.BKL tanggal 15 Maret 2011 tentang penunjukkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 10 Pebruari 2011 No 116/Pid.B/2010/PN.CRP dalam perkara terdakwa **NOVALINA als NOVA binti MARWI dan APRILIA als LIA binti MARWI** ;
- Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 03 Desember 2010 Nomor Register Perkara : PDM - 118 /CRP/12/2010, yang berisi sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa 1 **NOVALINA als NOVA binti MARWI** dan Terdakwa 2 **APRILIA als LIA binti MARWI**, pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2010 jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2010, bertempat diruang tamu rumah saksi korban Amelia di Gang Merpati Perumnas Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Amelia Candra binti Makimin yang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa 2 Aprilia Als Lia binti Marwi bersama saksi Nia mendatangi rumah saksi korban Amelia Candra dan menanyakan mengapa saksi korban mengatakan Terdakwa 2 Aprilia Als Lia binti Marwi lonte, poyok dan tidak perawan lagi, tidak lama kemudian datang terdakwa 1 Novalina Als Nova binti Marwi bersama saksi Puri dan langsung masuk kerumah saksi korban sambil berkata “ mengapa kau memaki- maki Aprilia” belum sempat saksi korban menjawab Terdakwa 2 Aprilia Als Lia binti Marwi langsung menarik rambut saksi korban Amelia dan diikuti oleh terdakwa 1 Novalina Als Nova binti Marwi setelah itu Terdakwa 1 Novalina Als Nova binti Marwi bersama Terdakwa 2 Aprilia Als Lia binti Marwi secara bersamaan mencakar wajah dan memukul bibir saksi korban, serta memukul kepala saksi korban berkali-kali, kemudian terjadi

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarik menarik rambut dan pergumulan antara Terdakwa 1 Novalina Als Nova binti Marwi dan saksi korban, lalu Terdakwa 1 Novalina Als Nova binti Marwi ditarik oleh saksi Puri dan saksi korban dipegang oleh saksi Linda karena saksi korban Amelia masih mengatakan Salon kau lonte, kau dak perawan lagi lalu terdakwa 2 Aprilia Als Lia binti Marwi meremas mulut saksi korban Amelia kemudian terdakwa 1 Novalina Als Nova binti Marwi dan disusul terdakwa 2 Aprilia Als Lia binti Marwi pergi meninggalkan rumah saksi korban Amelia ;

Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka gores pada wajah kanan dengan ukuran tiga centimeter, luka gores pada wajah kiri dibawah mata dengan ukuran tiga centimeter, luka gores pada hidung dengan ukuran satu centimeter dan luka gores pada dagu dengan ukuran satu centimeter sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum atas nama AMELIA CANDRA binti MAKIMIN, Nomor : 907/RSUD/2010 tanggal 28 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr. RHEYCO VICTORIA dokter pada RSUD Curup ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa 1 **NOVALINA als NOVA binti MARWI** bersama Terdakwa 2 **APRILIA als LIA binti MARWI**, pada Kamis tanggal 08 Juli 2010 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2010, bertempat ruang tamu rumah saksi korban Amelia di Gang Merpati Perumnas Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, *telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Amelia Candra Binti Makimin*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas Terdakwa 2 Aprilia Als Lia binti Marwi bersama Saksi Nia mendatangi rumah saksi korban Amelia Candra dan menanyakan mengapa saksi korban mengatakan Terdakwa Aprilia lonte, poyok dan tidak perawan lagi tidak lama kemudian datang terdakwa Novalina bersama saksi Puri dan langsung masuk kerumah saksi korban sambil berkata “ mengapa kau memaki-maki Aprilia” belum sempat saksi korban menjawab terdakwa Aprilia langsung menarik rambut saksi korban dan diikuti oleh terdakwa Novalina setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara bersamaan mencakar wajah dan memukul bibir saksi korban, serta memukul kepala saksi korban berkali-kali, kemudian terjadi tarik menarik rambut dan pergumulan antara terdakwa Novalina dan saksi korban, lalu terdakwa Novalina ditarik oleh saksi Puri dan saksi korban dipegang oleh saksi Linda karena saksi korban Amelia masih mengatakan Salon kau lonte, kau dak perawan lagi lalu terdakwa Aprilia meremas mulut saksi korban Amelia kemudian terdakwa Novalina dan disusul terdakwa Aprilia pergi meninggalkan rumah saksi korban Amelia ;

Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka gores pada wajah kanan dengan ukuran tiga centimeter, luka gores pada wajah kiri dibawah mata dengan ukuran tiga centimeter, luka gores pada hidung dengan ukuran satu centimeter dan luka gores pada dagu dengan ukuran satu centimeter sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum atas nama AMELIA CANDRA binti MAKIMIN, Nomor : 907/RSUD/2010 tanggal 28 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr. RHEYCO VICTORIA dokter pada RSUD Curup ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Januari 2010 Nomor Reg. Perkara: PDM 118/CURUP/12/2010 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa 1 **NOVALINA binti MARWI** bersama Terdakwa 2 **APRILIA binti MARWI** cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan alternative kedua kami ;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa 1 **NOVALINA binti MARWI**, Terdakwa 2 **APRILIA binti MARWI** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan Putusan Nomor 116/Pid.B/2010/PN.CRP yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **NOVALINA als NOVA binti MARWI**, Terdakwa 2 **APRILIA als LIA binti MARWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ;
4. Memerintahkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang akan dijalani ;
5. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Pebruari 2011 Nomor : 03/Akta.Pid/2011/PN.CRP yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 14 Pebruari 2011 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 03/Akta.Pid/2011/PN.CRP ;

Menimbang berdasarkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup tanggal 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pebruari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 16 Pebruari 2011 dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 24 Pebruari 2011 ;

Menimbang berdasarkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa-terdakwa tanggal 02 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup tanggal 08 Maret 2011 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Maret 2011 ;

Menimbang berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Pebruari 2011 Nomor : W8.U2/44/HN.01.10/II/2011 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 116/Pid.B/2011/PN.CRP tanggal 10 Pebruari 2011 dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 25 Pebruari 2011 s/d 07 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Berkas Perkara Penyidik, alat bukti, barang bukti, serta surat-surat lain yang berhubungan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 10 Pebruari 2011 yang minta banding, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan kesalahan terdakwa-terdakwa sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sebagai alasan dan pendapat hakim dalam memutuskan perkara tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam amar putusannya pengadilan tingkat pertama tanggal 10 Pebruari 2011 Nomor : 116/Pid.B/2010/PN.CRP dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan terakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 16 Pebruari 2011 Jaksa Penuntut Umum dengan alasan- alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Curup tidak memenuhi rasa keadilan ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Curup tidak menimbulkan efek jera ;

Atas dasar hal- hal tersebut Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa 1 **NOVALINA binti MARWI**, Terdakwa 2 **APRILIA binti MARWI** bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan” ;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa 1 **NOVALINA binti MARWI**, Terdakwa 2 **APRILIA binti MARWI** dengan pidana penjara masing- masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 02 Maret 2011 yang pada pokoknya :

1. Bahwa sistim pemidanaan kita telah mengacu pada sistim pembinaan namun dalam perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terkesan kami seperti dijatuhi pidana karena suatu pembalasan. Bukankah tembok penjara justru membuat banyak pihak menjadi lebih tahu tentang kejahatan yang lebih berat lagi. Bahkan penjara kadang menjadi ajang pelecehan seksual terhadap kaum perempuan ;

2. Bahwa dengan adanya pembinaan maka bagi kami saat ini Amelia merupakan bagian dari keluarga kami dan begitu pula sebaliknya kami pun dikeluarkan Amelia sudah merupakan keluarganya pula ;
3. Bahwa meskipun dirasa penghukuman tersebut berat maka kami para terbanding menyatakan bahwa majelis hakim tingkat pertama di Curup dapatlah dikatakan telah tepat dengan melihat seluruh aspek yaitu dengan menjatuhkan pidana percobaan karena untuk membebaskan kamipun merupakan hal yang berat ;

Berdasarkan hal di atas tersebut memohon kepada majelis hakim tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Curup atau ;
- Membebaskan atau setidak- tidaknya melepaskan terbanding dari seluruh dakwaan penuntut umum atau ;
- Menjatuhkan pidana yang ringan- ringannya kepada para terbanding atau ;
- Memohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diambil alih dalam pertimbangan oleh majelis hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum menyatakan putusan Pengadilan Negeri Curup tidak memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan di atas para terdakwa telah dinyatakan bersalah, hanya saja hukuman yang dijatuhkan majelis hakim tingkat pertama berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apabila dihubungkan dengan alasan yang meringankan diantaranya ada surat perdamaian tertanggal 15 Desember 2010 dan surat dari saksi korban tanggal 17 Januari 2011 yang diajukan kepada majelis hakim tingkat pertama yang intinya mohon diputus yang seringan- ringannya dan alasan lain yang meringankan dalam putusan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 17 majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dan hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa sudah adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diambil alih oleh majelis tingkat banding maka alasan- alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak berdasar dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Pengadilan Tinggi dari alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari para terdakwa Pengadilan Tinggi pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terhadap putusan yang dijatuhkan oleh karena itu pada para terdakwa sudah tepat dan adil oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Curup harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam masing- masing tingkat peradilan, dimana dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, akan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1 KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 116/Pid.B/2010/PN.CRP tanggal 10 Pebruari 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 oleh kami **Hj. PARTINIA ALAMSJAH, SH** Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **H. SUSMANTO, SH, MH** dan **H. SUNARYO WIRYO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dibantu oleh **RIZWAN MANADI, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

### KETUA MAJELIS

**H. SUSMANTO, SH, MH**  
**ALAMSJAH, SH**

**Hj. PARTINIA**

**H. SUNARYO WIRYO, SH**

### PANITERA PENGGANTI



**RIZWAN MANADI,**

**SH**

**Dibuat Salinan Resmi Untuk Dinas**

**WAKIL PANITERA**

**PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

**DJARWOKO, SH**

**NIP: 195706051979031004**